



PUTUSAN

Nomor 1655 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. MAGNA MINTARA JAYA (P.T. MMJ), dalam hal ini diwakili oleh Drs. Kemat Sipayung selaku Direktur P.T. Magna Mintara Jaya (P.T. MMJ), dahulu berkedudukan di Jalan Pintu Air Gang Horas Nomor 21 Medan, sekarang di Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 1, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: RONI MANTIRI, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok SS Nomor 17, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **P.T. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR (P.T. ALM)**,
2. **MUSA IDI SHAH alias DODI**, selaku Direktur P.T. Anugerah Langkat Makmur (P.T. ALM), keduanya beralamat di Jalan Sei Deli Nomor 14-16 Medan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: SOFWAN TAMBUNAN, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hindu Nomor 15, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat P.T. Magna Mintara Jaya adalah merupakan Persero Terbatas berbadan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, yang telah mempunyai izin-izin untuk membangun usaha perkebunan kelapa sawit, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat, dimana usaha perkebunan Penggugat tersebut berada di areal Desa Tabuyung dan Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atau disebut juga Madina (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan);
2. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya perusahaan yang berbadan hukum P.T. Magna Mintara Jaya (P.T. MMJ) yang paling berhak untuk menguasai dan mengusahai suatu areal perkebunan yang luasnya \pm 40.000 Ha., yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa adapun dasar hukum penguasaan areal perkebunan yang dikuasai dan diusahai, dan Penggugat tersebut adalah didasarkan oleh:
 1. Adanya Surat Persetujuan dan Izin Prinsip untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 26 Mei 1993 Nomor 593.41/4662;
 2. Adanya Surat Persetujuan dan Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 525.20/17.654/1993 tertanggal 16 Juni 1993;
 3. Adanya Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi tahap I dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal Nomor 03/JL/U/1994 tertanggal 16 Mei 1994 yang memberi izin kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah/areal perkebunan seluas \pm 8.000 Ha.;

4. Adanya Surat dari Direktur Jenderal Departemen Perkebunan R.I. Nomor 50/E.4.170/03.94 tertanggal 19 Maret 1994 dan

Surat Perpanjangan Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Nomor 350/E.S.965/11.96 tertanggal 12 November 1996 yang memberi Izin kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai lahan/areal perkebunan seluas \pm 8.000 Ha.;

5. Adanya surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 460.2181/i.i./XII/1996 tertanggal 27 Desember 1996 yang memberi perpanjangan izin kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai dan lahan/areal perkebunan seluas \pm 8.000 Ha. tersebut;

6. Adanya surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Jakarta Nomor 0187/D.4/18/97 tertanggal 11 April 1997 dan diperpanjang kembali dengan Suratnya Nomor 610.2482-D 11/ 2004 tertanggal 21 September 2004 yang memberi persetujuan kepada Penggugat untuk mengukur bidang tanah batas keliling tanah/areal perkebunan yang dikuasai dan diusahai Penggugat;

7. Adanya Surat Persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 86/I/PMDN/2004 tertanggal 5 Oktober 2004 tentang Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri untuk Usaha Perkebunan Penggugat;

8. Adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Nomor 620.1/30 tertanggal 12 Januari 2005 tentang Pengukuran Bidang Tanah batas keliling tanah/areal yang dikuasai/diusahai oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Adanya peta bidang tanah kadasteral terhadap tanah/lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat yang disahkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara tertanggal 6 Oktober 2005 dengan Nomor Peta 21/19/2005;

10. Adanya surat dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 591.196198/2004 tertanggal 6 Oktober 2004 dan Nomor 1466.5/DTK.TR/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang telah mendukung Pembangunan Kebun Inti Penggugat seluas ±

8.000 Ha. dan Rencana Kebun Plasma Perkebunan Inti Rakyat (PIR) seluas ± 6.400 Ha., yang terletak di Desa Tabuyung dan Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

11. Adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Nomor 610/97 tertanggal 25 Maret 2005 tentang Hasil Pemeriksaan Tanah (Panitia B) yang menyatakan bahwa tanah/lahan areal tersebut adalah telah dikuasai dan diusahai Penggugat dan tidak terdapat sengketa tanah dengan masyarakat di lapangan;

12. Adanya surat pendaftaran Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal Nomor 520/2865/TU/07 tertanggal 8 Juni 2007, sebagai realisasi dari Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I. Nomor 357 Tahun 2003;

13. Adanya Surat Kepala Kantor Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor SP.0009/MPJ.26/KB.0504/2008 tertanggal 25 Februari 2008 tentang Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp163.937.868,00 (seratus enam puluh tiga sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap tahunnya dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4.097.700,00 (empat juta sembilan puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus Rupiah) atau/terhadap tanah/lahan/areal yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan surat-surat perizinan yang dimiliki Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat telah menguasai fisik dan telah menguasai dan mengusahai berupa pembukaan lahan perkebunan sejak tahun 1994 sampai sekarang yang dengan kemajuan fisik antara lain sebagai berikut:
 1. Pembukaan areal (*Land Clearing*) dan pembersihan lahan seluas \pm 2.300 Ha.;
 2. Pembuatan jalan utama kebun sepanjang \pm 8 Km.;
 3. Pembuatan jalan cabang blok tanaman sepanjang \pm 6 Km.;
 4. Pemasangan patok beton batas tanah keliling sepanjang \pm 48 Km.;
 5. Pembangunan pondok kerja (*Base Camp*) kebun P.T. MMJ sebanyak 3 (tiga) unit;
 6. Pembangunan pondok kerja kebun PIR sebanyak 1 (satu) unit;
 7. Penanaman kelapa sawit seluas \pm 300 Ha. (rusak tidak menghasilkan);
 8. Pembuatan pancang *Land Clearing* dan blok tanaman lokasi seluas \pm 8.000 Ha.;
 9. Pembuatan lokasi pengadaan bibit seluas \pm 50 Ha.;
 10. Pembuatan jaringan komunikasi/Radio SSB 1 (satu) unit;
 11. Sarana dan prasarana lainnya;
5. Bahwa akan tetapi sekitar bulan Januari 2008 yang lalu, Tergugat I dan II melakukan penggarapan terhadap lahan perkebunan seluas \pm 600 Ha. yang telah diusahai dan dikuasai Penggugat dengan cara merusak sarana prasarana usaha perkebunan Penggugat;
Adapun perbuatan pihak P.T. Anugerah Langkat Makmur (P.T. ALM) yang arogan dan memaksakan kehendak melakukan penggarapan tanah secara liar pada siang hari dan malam tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari Penggugat tanpa dasar hukum serta merusak sarana prasarana P.T. Magna Mintara Jaya (P.T. MMJ) di lapangan antara lain:

1. Menggarap dan mengerjakan tanah kembali pada lahan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat dengan menggunakan alat berat/traktor dan Escapator (menghilangkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan Penggugat);
2. Merusak jalan utama dan jalan cabang blok kebun sepanjang 14 Km. atau memindahkan jalan ke tempat lain (menghilangkan jalan yang sudah dibuat Penggugat);
3. Merusak dan mencabuti puluhan patok beton batas keliling tanah yang dibuat Penggugat terletak di sepanjang \pm 48 Km.;
4. Merusak papan nama kebun P.T. MMJ sebanyak 2 (dua) buah;
5. Merusak papan nama kebun plasma PIR sebanyak 1 (satu) buah;
6. Merusak pondok kerja P.T. MMJ sebanyak 2 (dua) unit;
7. Merusak pondok kerja kebun plasma PIR sebanyak 1 (satu) unit;
8. Memasang beberapa pamflet merek P.T. ALM (Tergugat I dan II) kecil di pinggir jalan lokasi tanah yang diusahai P.T. MMJ dengan tulisan "Dilarang bercocok tanam/membuka lahan di Areal Izin Lokasi P.T. Anugrah Langkat Makmur". Dalam hal ini Penggugat merasa keberatan dan menuntut atas perbuatan Tergugat I dan II, karena pamflet merek pemberian izin lokasi tidak melalui prosedur (Permohonan sudah kadaluarsa atau izin lokasi menjadi fiktif) tanpa Peta dari Tim IX/BPN dan terbukti menggarap tanah mengelabui masyarakat atau mengintervensi/ mengambil alih tanah yang dikuasai P.T. MMJ;
9. Melakukan penebangan kayu dengan surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tanpa melalui prosedur dan tidak mempunyai dasar izin lokasi yang pasti atau hanya rekayasa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu Tergugat I dan II juga sudah menguasai sebagian tanah secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai lahan perkebunan milik Penggugat yang dijadikan rencana tempat penanaman dan pembibitan kelapa sawit oleh Tergugat II di Desa Singkuang seluas \pm 600 Ha. dan juga melakukan penebangan dan mengolah kayu tanpa IPK yang tidak jelas atau direkayasa saja;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II yang secara melawan hukum telah menguasai sebagian dan mengusahai lahan perkebunan yang sudah dikerjakan/dibersihkan oleh Penggugat yang telah memiliki izin usaha perkebunan, dan digarap atau ditraktor kembali tentunya merusak asset milik Penggugat, yang mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil terhadap Penggugat, maka sangatlah patut dan wajar Penggugat untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat II sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
8. Bahwa karena Tergugat II telah menggarap/mentraktor kembali secara liar dan memaksakan kehendak atas lahan milik Penggugat yang digunakan Tergugat II untuk menjadi persemaian bibit dan rencana penanaman kelapa sawit secara tanpa hak dan melawan hukum, dalam hal ini Penggugat menuntut Tergugat I dan II untuk mengosongkan lahan tersebut dari segala tanaman dan bangunan

yang dibangun Tergugat di atas tanah milik Penggugat;

9. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi dan mencegah terjadinya bentrok fisik di lapangan akibat perbuatan Tergugat II yang melakukan pengerusakan dan penebangan kayu tanpa dasar izin lokasi/peta yang pasti serta menggarap lahan yang telah diajukan permohonan S.K. Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan oleh Penggugat tanggal 3 Januari 2008 kepada BPN R.I. di Jakarta, dengan ini dimohonkan agar sudi kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madina terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisional sebelum memutuskan pokok perkara dalam perkara ini;

10. Bahwa tuntutan Penggugat ini diajukan berdasarkan kepada fakta dan bukti-bukti yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang kiranya sangatlah cukup beralasan Pengadilan Negeri Madina untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisional untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan II agar menghentikan segala aktivitas/kegiatan pembukaan lahan perkebunan di areal yang telah mempunyai izin-izin usaha pembukaan lahan perkebunan milik Penggugat di daerah Desa Tabuyung dan Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I dan II tidak mematuhi putusan provisi ex petitum point 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atas surat-surat:
 - .1 Surat Persetujuan dan Izin Prinsip untuk membuka usaha

perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 26 Mei 1993 Nomor 593.41/4662;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 Surat Persetujuan dan Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 525.20/17.654/1993 tertanggal 16 Juni 1993;
- .3 Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi tahap I dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 03/JL/U/1994 tertanggal 16 Mei 1994 yang memberi izin kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah/ areal perkebunan seluas \pm 8.000 Ha.;
- .4 Surat dari Direktur Jenderal Departemen Perkebunan dan Kehutanan R.I. Nomor 50/E.4.170/03.94 tertanggal 19 Maret 1994 dan Surat Perpanjangan Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Nomor 350/E.S.965/11.96 tertanggal 12 November 1996 yang memberi Izin kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai lahan/areal perkebunan seluas \pm 8.000 Ha.;
- .5 Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 460.2181/i.il/XII/1996 tertanggal 27 Desember 1996 yang memberi perpanjangan izin kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai dan lahan/areal perkebunan seluas \pm 8.000 Ha. tersebut;
- .6 Surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Jakarta Nomor 0187/D.4/18/97 tertanggal 11 April 1997 dan diperpanjang kembali dengan Suratnya Nomor 610.2482-D 11/2004 tertanggal 21 September 2004 yang memberi persetujuan kepada Penggugat untuk mengukur bidang tanah batas keliling tanah/areal perkebunan yang dikuasai dan diusahai Penggugat;
- .7 Surat Persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 86/I/PMDN/2004 tertanggal 5 Oktober 2004 tentang Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Untuk Usaha Perkebunan Penggugat;
- .8 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Nomor 620.1/30 tertanggal 12 Januari 2005 tentang Pengukuran Bidang Tanah batas keliling tanah/ areal yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;



- .9 Peta bidang tanah kadasteral terhadap tanah/lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat yang disahkan/ dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara tertanggal 6 Oktober 2005 dengan Nomor Peta 21/19/2005;
- .10 Surat dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 591.196198/2004 tertanggal 6 Oktober 2004 dan Nomor 1466.5/DTK.TR/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang telah mendukung Pembangunan Kebun Inti Penggugat seluas \pm 8.000 Ha. dan Rencana Kebun Plasma Perkebunan Inti Rakyat (PIR) seluas \pm 6.400 Ha., yang terletak di Desa Tabuyung dan Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
- .11 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Nomor 610/97 tertanggal 25 Maret 2005 tentang Hasil Pemeriksaan Tanah (Panitia B) yang menyatakan bahwa tanah/lahan areal tersebut adalah telah dikuasai dan diusahai Penggugat dan tidak terdapat sengketa tanah dengan masyarakat di lapangan;
- .12 Surat pendaftaran Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal Nomor 520/2865/TU/07 tertanggal 8 Juni 2007, sebagai realisasi dari Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I. Nomor 357 Tahun 2003;
- .13 Surat Kepala Kantor Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor SP.0009/MPJ.26/KB.0504/2008 tertanggal 25 Februari 2008 tentang Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp163.937.868,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) setiap tahunnya dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4.097.700,00 (empat juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Rupiah) atau/terhadap tanah/lahan/areal yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menempati, menguasai dan menggarap serta melakukan pengerusakan sarana dan prasarana, penebangan kayu, termasuk memindahkan jalan

milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
5. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan sekaligus membongkar bangunan di atas tanah seluas \pm 600 Ha. yang dijadikan lahan persemaian/pembibitan dan rencana penanaman kelapa sawit dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak orang lain yang diperolehnya yang ada di atas tanah tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya ongkos perkara yang timbul karena gugatan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Apabila Pengadilan berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

- I. Tentang kompetensi *absolut*;

1..1 Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2008 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mandailing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.MDL. tertanggal 8 Oktober 2008 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II dengan petitum gugatan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan antara lain:

2. Menyatakan sah secara hukum atas surat-surat:

1. Surat Persetujuan dan Izin Prinsip untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 26 Mei 1993

Nomor 593.41/4662;

2. Surat Persetujuan dan Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 525.20/17.654/1993 tertanggal 16 Juni 1993;
3. Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi tahap I dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 03/JL/U/1994 tertanggal 16 Mei 1994 yang memberi izin kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah/areal perkebunan seluas \pm 8.000 Ha.;

I.2 Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah pernah mengajukan gugatan antara lain terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang terdaftar dalam register perkara Nomor 07/Pdt.G/2008/PN.MDL. tertanggal 14 April 2008 dengan materi gugatan yang sama pula yaitu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan sah secara hukum:

- I.2..a Surat Persetujuan dan Izin Prinsip untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 26 Mei 1993 Nomor 593.41/4662;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.2..b Surat Persetujuan dan Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 525.20/17.654/1993 tertanggal 16 Juni 1993;
- I.2..c Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi tahap I dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 03/JL/U/1994 tertanggal 16 Mei 1994 yang memberi izin kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah/areal perkebunan;
- I.3 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas, menurut hemat Tergugat I dan II adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dan sebaliknya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk memeriksa dan mengadilinya;
- I.4 Bahwa hal ini telah pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh Drs. Kemat Sipayung sebagai Penggugat lawan Bupati Mandailing Natal sebagai Tergugat dan P.T. Anugerah Langkat Makmur sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana terdaftar di dalam register perkara Nomor 20/G.TUN/2007/PTUN-MDN., dimana di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di dalam putusannya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), demikian juga di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/BDG/2007/PT.TUN-MDN. tertanggal 21 Februari 2008 telah diputus dengan amar putusannya yaitu “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan”, dan perkaranya dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. di Jakarta dengan register Nomor 167 K/TUN/2008 di dalam putusannya: “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. Kemat Sipayung tersebut”;
- I.5 Bahwa di dalam perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-MDL. sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 Juli 2008 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- I. Menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara;
- II. Bahwa atas Putusan Sela tersebut di atas, Penggugat dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang tidak mengaju upaya hukum, sehingga perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2008/MDL. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);
- III. Bahwa oleh karena Putusan Sela dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-Mdl. yang diajukan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara *a quo*, sebagai konsekwensi hukumnya dan dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat I dan II kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Cq. Majelis Hakim yang sedang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PN-MDL. sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;
- IV. Tentang gugatan Penggugat yang *nebis in idem*;
 - I.6 Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang terdaftar dalam register perkara Nomor 07/Pdt.G/2008/PN.MDL. tertanggal 14 April 2008;
 - I.7 Bahwa terhadap perkara Nomor 07/Pdt.G/2008/PN.MDL. tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah memberikan Putusan Selanya yaitu Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I..8 Bahwa atas Putusan Sela tersebut di atas, Penggugat dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum, sehingga perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2008/PN.MDL. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);

I..9 Bahwa kemudian Penggugat telah pula mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II di Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.MDL. tertanggal 8 Oktober 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);

I..10 Bahwa sebagai konsekwensi hukumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.MDL. tertanggal 8 Oktober 2008 adalah merupakan gugatan *nebis in idem*;

v. Tentang gugatan Penggugat terhadap badan hukum;

v..1 Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 1 yang berbunyi:

Dengan ini mengajukan gugatan perkara terhadap:

1. P.T. Anugerah Langkat Makmur (P.T. ALM), yang beralamat dan berkantor di Jalan Sei Deli Nomor 14-16 Medan;
 - Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I;
2. Direktur P.T. Anugerah Langkat Makmur (P.T. ALM), diwakili

oleh Musa Idi Shah alias Dodi, yang beralamat dan berkantor di Jalan Sei Deli Nomor 14-16 Medan;

- Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;

vi. Bahwa menurut Anggaran Dasar Perusahaan P.T. Anugerah Langkat Makmur, yang berhak untuk mewakili Perusahaan untuk urusan eksternal yaitu mewakili Perusahaan di Pengadilan adalah Direktur Utamanya;

vii. Bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini, Perseroan Terbatas itu adalah suatu badan hukum yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dan/atau dituntut di hadapan Pengadilan dimana Perseroan Terbatas itu berkedudukan;

VIII. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan II sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit CV. Zahir Trading, Co. Medan, tahun 1977, pada halaman 72 menyatakan:

1. Gugatan terhadap badan hukum yang harus digugat ialah badan hukumnya;

IX. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menjadikan Direktur P.T. Anugerah Langkat Makmur yang diwakili oleh Musa Idishah alias Dodi sebagai pihak di dalam perkara yaitu sebagai Tergugat II sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan dalil yang keliru, dan sebaliknya Penggugat cukup menggugat dan menjadikan P.T. Anugerah Langkat Makmur saja sebagai pihak di dalam perkara ini yang merupakan Badan Hukum yaitu sebagai subjek hukum;

x. Bahwa oleh karena Penggugat telah menggugat P.T. Anugerah Langkat Makmur sebagai Tergugat I dan Direktur P.T. Anugerah Langkat Makmur diwakili oleh Musa Idi Shah alias Dodi sebagai Tergugat II adalah merupakan gugatan yang *overbodig* (berlebih-lebihan atau bertele-tele);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sewajarnya menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dalam konvensi di atas, *mutatis-mutandis* dianggap telah diulangi dalam gugatan dalam rekonvensi;

Tuntutan para Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelumnya telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan terhadap para Penggugat Rekonvensi (*in casu*, sebagai Tergugat II Intervensi) sebagaimana terdaftar di dalam register perkara Nomor 20/G.TUN/2007/PTUN. MDN., dimana di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/BDG/2007/PT.TUN.MDN. dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan perkaranya dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. di Jakarta Nomor 167 K/TUN/2008 dengan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. Kemat Sipayung;

2. Bahwa tidak cukup hanya sampai di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan register perkara Nomor 07/Pdt.G/2008/ PN.MDL. dan Nomor 14/Pdt.G/2008/PN. MDL.;
3. Bahwa menurut hemat para Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini seperti halnya Tergugat Rekonvensi telah memperlakukan serta mendiskreditkan para Penggugat Rekonvensi seolah-olah para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perusahaan perkebunan yang suka mencaplok atau menggarap tanah atau hak-hak pihak lainnya, padahal para Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak atas tanah tersebut dari instansi yang berwenang untuk itu (*in casu*, dari Bupati Mandailing Natal dan dari instansi lainnya yang berwenang untuk itu) dan oleh karenanya para Penggugat Rekonvensi sudah sewajarnya mendapat perlindungan hukum atas kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa atas gugatan-gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, baik yang diajukannya di Lembaga Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun di Mahkamah Agung R.I., di Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula gugatan yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang sedang digelar sekarang ini adalah merupakan suatu penghinaan dan pencemaran nama baik para Penggugat Rekonvensi, dimana harga diri dan nama baik Penggugat I Rekonvensi sebagai perusahaan yang telah banyak berjasa dan berkontribusi kepada masyarakat dan Negara, dan demikian pula halnya Penggugat II Rekonvensi sebagai anak bangsa menjadi tercemar khususnya dikalangan rekan-rekan para Penggugat Rekonvensi dan umumnya dikalangan masyarakat luas, seakan-akan para Penggugat Rekonvensi telah berbuat curang terhadap Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik atau melakukan penghinaan terhadap para Penggugat Rekonvensi yang akibatnya nama baik serta martabat para Penggugat Rekonvensi telah tercemar dikalangan rekan sejawat dan masyarakat luas pada umumnya;
6. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diterangkan di atas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat Rekonvensi baik secara moril dan selanjutnya adalah wajar menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);
7. Bahwa untuk merehabilitasi nama baik para Penggugat Rekonvensi yang telah tercemar tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang sedang memeriksa perkara *a quo* agar di dalam putusan nantinya supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moril kepada para Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sudah sepatutnya pula menurut hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang sedang memeriksa perkara *a quo* di dalam putusannya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada para Penggugat Rekonvensi yang beritanya dimuat melalui:

8.1 Surat Kabar/Harian "REPUBLIKA" terbitan Jakarta;

8.2 Surat Kabar/Harian "KOMPAS" terbitan Jakarta;

8.3 Surat Kabar/Harian "WASPADA" terbitan Medan;

8.4 Surat Kabar/Harian "ANALISA" terbitan Medan;

8.5 Surat Kabar/Harian "SINAR INDONESIA BARU" terbitan Medan;

selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 cm x 20 cm, yang bunyi dan isinya sebagai berikut:

PERNYATAAN MAAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. KEMAT SIPAYUNG, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Direktur dan Kuasa Direktur Utama P.T. Magna Mintara Jaya, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air, Gang Horas Nomor 21 Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini secara tegas menyatakan meminta maaf kepada:

1. P.T. Anugerah Langkat Makmur, berkedudukan di Jalan Sei Deli Nomor 14-16 Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Tuan Musa Idi Shah, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur P.T. Anugerah Langkat Makmur, berkantor di Jalan Sei Deli Nomor 14-16 Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Karena kekhilafan/kesalahan saya dalam mengajukan gugatan Nomor 20/G.TUN/2007/PTUN. MDN. jo Nomor 91/BDG/2007/PT. TUN.MDN. jo Nomor 167 K/TUN/2008 jo Nomor 07/Pdt.G/2008/PN. MDL. jo Nomor 14/Pdt.G/2008/PN. MDL., sehingga telah mengalami kerugian moril;

Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali;

Medan,

Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan Minta Maaf



(Drs. Kemat Sipayung)

Tuntutan para Penggugat Rekonvensi meminta sita jaminan

(*conservatoir beslag*);

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, dan untuk menjaga agar tuntutan para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disebutkan di dalam rekonvensi di atas nantinya tidak menjadi hampa atau sia-sia, dengan ini para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta milik Tergugat Rekonvensi, yang nantinya akan ditentukan oleh para Penggugat Rekonvensi di dalam permohonan sita;

Tuntutan para Penggugat Rekonvensi meminta uang paksa:

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan para Penggugat Rekonvensi, maka sudah patut dan wajar menurut hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang sedang memeriksa perkara *a quo* di dalam putusannya supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan ini nantinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dengan ini dimohonkan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang sedang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah mencemarkan nama baik Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan

merugikan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya yang wajib dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan ini nantinya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.MDL. tanggal 10 Agustus 2009 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ:

I..A Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

I..B Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

I..C Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSİ:

Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 158/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 1 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta/Pdt.K/2012/PN.Mdl. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal, permohonan tersebut diikuti dengan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Tergugat pada tanggal 2 Maret 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa perkara *a quo*:

- Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan dasar penolakan, yakni Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada halaman 50 sampai dengan 57, yakni tentang:

1. Tidak ada tumpang tindih antara kebun milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan kebun milik para Termohon Kasasi/para Tergugat (vide bukti P-7 dan P-8);
2. Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhasil memenuhi persyaratan yang dikehendaki untuk diterbitkannya HGU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masa berlakunya izin prinsip telah berakhir, namun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak/belum melakukan perpanjangan;
4. Terdapatnya izin prinsip Termohon Kasasi/Tergugat yang diterbitkan oleh Bupati Mandailing Natal dan Gubernur Sumatera Utara;
 - Bahwa Putusan *Judex Facti* berupa menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut di atas tidaklah beralasan hukum, sehingga harus ditolak, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara *a quo*, terutama terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat;
 - Bahwa kesalahan fatal *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yakni dengan mengambil kesimpulan yang sumir dan prematur terhadap bukti P-7 dan P-8 dan didukung bukti P-9 sampai dengan P-17 sebagai dasar peroleh hak Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengelola areal kebun kelapa sawit objek perkara. Dalam hal ini dasar perolehan dan penguasaan Pemohon Kasasi/Penggugat atas kebun kelapa sawit objek perkara telah memperoleh izin lokasi serta izin prinsip dari pejabat yang berwenang untuk itu dan pada saat pengelolaan kebun dimaksud sejak tahun 1993 tidak ada tumpang tindih dengan kebun sawit milik pihak lain;
 - Bahwa akan tetapi, dalam beberapa tahun kemudian di tahun 2007, telah diterbitkan kembali izin lokasi dan prinsip oleh Bupati Mandailing Natal terhadap areal kebun sawit di atas lokasi yang dikuasai Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut yang diberikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat (bukti P-40 dan P-41), sehingga dengan demikian terdapat tumpang tindih izin lokasi maupun izin prinsip yang diterbitkan atas objek kebun kelapa sawit *a quo* yang berada di atas penguasaan Pemohon Kasasi/Penggugat. Atas izin prinsip tersebut, maka Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/ Tergugat menanami pohon kelapa sawit di atas kebun kelapa sawit yang masih dalam penguasaan Pemohon Kasasi/ Penggugat;

- Bahwa oleh karenanya dengan terjadinya tumpang tindih lokasi areal kebun serta tindakan para Termohon Kasasi/para Tergugat menguasai dan melakukan kegiatan di atas areal kebun kelapa sawit Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Penggugat;
- Bahwa akan tetapi, ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan tepat atas alas hak Pemohon Kasasi/Penggugat menguasai areal kebun kelapa sawit dimaksud, namun hanya secara prematur dan sangat sumir melihat jangka waktu berlakunya izin lokasi dan izin prinsip tersebut yang berakhir jangka waktunya, dan Pemohon Kasasi/Penggugat belum mengelola/menguasai seluruh areal kebun dimaksud;
- Bahwa padahal permohonan perpanjangan dan penguasaan serta pengelolaan yang Pemohon Kasasi/Penggugat lakukan atas areal kebun kelapa sawit dimaksud masih dalam proses, dan selain itu telah jelas-jelas pengelolaan dilakukan secara continue (terus-menerus) dan secara tegas telah diberi batas-

batas areal Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) masa izin lokasi/izin prinsip telah habis sebagaimana disimpulkan *Judex Facti*, maka secara hukum tidak serta merta pada saat itu juga langsung beralih/hilangnya hak Pemohon Kasasi/Penggugat atas pengelolaan areal kebun kelapa sawit dimaksud. Sehingga dengan seketika diserahkan kepada pihak lain (*in casu* Termohon Kasasi/Tergugat). Apalagi Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih melakukan kegiatan pengelolaan areal kebun kelapa sawit objek perkara;

- Bahwa selain itu, seandainya pun benar (*quod non*) terdapat suatu areal dari lokasi kebun kelapa sawit yang dikelola Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut belum dikerjakan keseluruhannya, maka tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat bukanlah secara hukum dengan diam-diam sebagai melepaskan hak atas areal kebun yang belum digarap untuk mendapatkan HGU nya sebagaimana disimpulkan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam halaman 53 putusan *a quo*. Namun Pemohon Kasasi/Penggugat secara bertahap terus mengelola areal kebun dimaksud hingga keseluruhan;
- Bahwa dengan demikian sikap *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat telah melepaskan haknya atas areal kebun kelapa sawit objek perkara adalah suatu pembuktian yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan hukum haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat dalam memutus perkara *a quo*:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara *a quo* yang telah mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah lalai memenuhi syarat dalam memutus dengan tanpa memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik bukti Pemohon Kasasi/Penggugat maupun bukti para Termohon Kasasi/para Tergugat, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dalam uraian halaman 49 Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal disebutkan "Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya semula, maka dalam persidangan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyerahkan 54 (lima puluh empat) jenis bukti surat, namun ke 54 bukti tersebut, ternyata 32 (tiga puluh dua) bukti surat tidak dapat diperlihatkan aslinya dan hanya foto copy, sehingga bukti demikian tidak sah. Sementara Tergugat dalam instrumen pembuktiannya hanya mengajukan 58 bukti, namun 12 bukti tidak ada aslinya”;

- Bahwa dengan demikian cara-cara pembuktian yang diambil *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* adalah tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga Putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;
- Bahwa meskipun dalam surat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat tidak ada aslinya, namun bukan secara seketika pula dianggap tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian, karena seharusnya secara hukum dilihat dan dibandingkan dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan di persidangan sebelum dinyatakan sah atau tidak adanya bukti tersebut dalam suatu perkara;
- Bahwa selain itu, jika dicermati lebih lanjut ternyata *Judex Facti a quo* tidak ada sedikitpun putusannya berdasarkan bukti-bukti dari para Termohon Kasasi/para Tergugat, karena dalam putusan *a quo* jelas tidak ada pertimbangan hukum yang berasal dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat *a quo*, namun melulu dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas *Judex Facti* bersikap lalai, sehingga putusan *a quo* didasarkan atas penerapan bukti yang tidak sempurna, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan berupa 54 (lima puluh empat) surat dan keterangan 6 (enam) orang saksi, tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang sah dan kuat mendukung dalil gugatannya, yaitu bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pihak yang berhak mengelola dan mengusahai tanah kebun objek sengketa;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat ternyata tidak melaksanakan apa yang disyaratkan dalam izin prinsip yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan tambahan memori kasasi tidak dapat dipertimbangkan, sebab terlambat diajukan, serta bukti-bukti tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi



yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **P.T. Magna Mintara Jaya (P.T. MMJ)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **P.T. MAGNA MINTARA JAYA (P.T. MMJ)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **22 Mei 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Jumlah

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)